



PUTUSAN

Nomor 779 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. dr. FAJAR SUBROTO, Sp.A., bertempat tinggal di RSAB Harapan Kita, Jalan Let.Jen. S. Parman Kav. 87, Slipi, Jakarta Barat;
2. dr. HERMIN W. MOERYONO, Sp.A., bertempat tinggal di RSAB Harapan Kita, Jalan Let. Jen. S. Parman Kav. 87, Slipi, Jakarta Barat;
3. RUMAH SAKIT ANAK BUNDA (RSAB HARAPAN KITA, berkedudukan di RSAB Harapan Kita, di Jalan Let.Jen. S. Parman Kav. 87, Slipi, Jakarta Barat, Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ratnaningsih, S.H., dan Kawan-Kawan, Pegawai Rumah Sakit Anak & Bunda Harapan Kita, beralamat di Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Kavling 87, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

lawan

SRI HAYATI, S.H., dalam hal ini bertindak selaku orang tua/ibu dari almarhumah Adinda Amalia Sekarningrum, bertempat tinggal di Jalan Delima I/1C Nomor 148, RT.01, RW.03, Kelurahan Malakasari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan ibu/orang tua dari almarhumah Adinda Amalia Sekarningrum yang lahir pada tanggal 24 Juli 2000, yang merupakan anak ke empat (anak terakhir dari 4 bersaudara) serta anak perempuan satu-satunya dari Penggugat;
2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2011, almarhumah dibawa oleh Penggugat (mengingat saat itu ayah dari almarhumah sedang bertugas di Timika Papua) ke Unit Gawat Darurat (UGD) Tergugat III pada tanggal 28 Januari 2011, karena menderita gejala panas, Penggugat merasa khawatir almarhumah menderita DBD atau demam Typhoid karena memang Jakarta merupakan daerah endemik untuk kedua jenis penyakit tersebut;
3. Bahwa almarhumah setelah tiba ditempat Tergugat III pada jam 20.05 WIB diperiksa oleh dr.Data Ahudana yang saat itu sedang bertugas selaku Dokter jaga di UGD Tergugat III untuk kemudian diperiksa suhu tubuhnya yang ternyata mencapai 39.8°C, sehingga oleh dr.Data Ahidana almarhumah disarankan untuk rawat inap, dr.Data Ahidana kemudian melakukan pemeriksaan darah tes typhus dan demam berdarah dimana pemeriksaan darah tersebut menunjukkan hasil yang negatif, hasil pemeriksaan tersebut juga disaksikan oleh dr. Willy yang juga merupakan Dokter jaga saat itu, almarhumah kemudian dirawat di ruang rawat inap Ruang Anggrek;
4. Bahwa saat Penggugat menemani almarhumah pada malam hari di ruang rawat inap, Perawat jaga yang bertugas saat itu menanyakan kepada Penggugat untuk memilih Dokter yang akan merawat almarhumah, mengingat Penggugat tidak mengenal Dokter-Dokter yang tersedia di Tergugat III maka Perawat jaga menyarankan agar Penggugat menggunakan jasa Tergugat I selaku Dokter yang akan menangani almarhumah, dan saran tersebut diterima oleh Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai referensi apapun terhadap kualifikasi Dokter-Dokter Tergugat III;
5. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2011, pada-pagi hari Tergugat I datang berkunjung (*visit*) memeriksa almarhumah yaitu memeriksa tenggorokan, telinga dan tubuh almarhumah, untuk Tergugat I menganjurkan pemeriksaan lebih lanjut ke Dokter THT Tergugat III, hasil pemeriksaan Dokter THT yang disampaikan secara lisan langsung ke Penggugat pada siang hari menunjukkan hasil yang normal sedangkan hasil diagnosa pada rekam medis pada tanggal tersebut di atas menunjukkan adanya radang tenggorokan (*tinsilofa ringitis*) namun almarhumah tetap lemas dan tidak mau makan;

Hal. 2 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Minggu 30 Januari 2011, almarhumah diperiksa oleh Tergugat II yang menggantikan untuk sementara Tergugat I yang saat itu sedang tidak berdinan dimana Tergugat II yang kemudian melakukan pemeriksaan keadaan fisik almarhumah, dari hasil pemeriksaan, Tergugat II menyatakan bahwa almarhumah tidak menderita sakit fisik tetapi psikis, oleh karenanya Tergugat II menyarankan almarhumah untuk diperiksa ke psikolog pada saat itu Penggugat tidak mendapatkan info apapun dari Tergugat I selaku Dokter penanggung jawab almarhumah terkait apakah almarhumah memang menderita sakit psikis atau tidak. Pada satu itu kurang lebih jam 10 pagi, keadaan suhu tubuh almarhumah masih naik turun selama perawatan dan hanya diberi infus serta obat penurun panas yaitu Para sesetamol, Penggugat meminta ulang pemeriksaan darah namun atas permintaan Penggugat tersebut, Perawat yang saat itu bertugas di ruang Anggrek menyatakan tidak perlu, hal ini sungguh janggal mengingat seharusnya Perawat melakukan konsultasi kepada Dokter jaga saat itu ataupun Tergugat selaku Dokter yang bertanggung jawab atas penanganan almarhumah dan Perawat tidak dapat secara pribadi menolak permintaan pemeriksaan ulang pemeriksaan darah;
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2011, menindaklanjuti sarah dan rujukan dari Tergugat II, maka almarhumah dibawa Penggugat untuk diperiksa ke psikolog yang bekerja di Tergugat III yaitu Dra. Munardiansih, M.Psi., berdasarkan hasil pemeriksaan, Dra. Munardiansih, M.Psi., menyatakan kepada Penggugat bahwa almarhumah besok hari diperbolehkan pulang, sore hari setelah bertemu Dra. Mudnardiansih, M.Psi., kembali Penggugat meminta kepada Suster Perawat agar dilakukan pemeriksaan darah, namun Suster Perawat menyatakan telah dilakukan saat Penggugat mandi, hal tersebut sangat mengherankan mengingat tidak ada tanda anda pengambilan darah ditangan almarhumah;
8. Bahwa pada hari Selasa 1 Februari 2011, sekitar jam 6 pagi suhu tubuh almarhumah mulai naik berkisar 38 *C, saat itu Penggugat menanyakan kepada Perawat tindakan apa yang akan diambil terkait kondisi dari almrhumah saat itu yang atas pertanyaan Penggugat, Perawat hanya berkata akan kembali diperiksa oleh psikolog *in casu* Dra. Mudnardiansih, M.Psi., Setelah hasil pemeriksaan almarhumah dibawa kembali oleh Perawat ke ruang Anggrek, saat konsultasi dengan Dra. Munardiansih, M.Psi tersebut, Tergugat I berkunjung (*visit*) memeriksa almarhumah, namun kembali Penggugat tidak bertemu dan melalui Perawat Tergugat I

Hal. 3 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa almarhumah tidak boleh pulang karena badannya kembali panas namun tidak dilakukan tindakan apapun seperti pemeriksaan darah untuk menetapkan diagnose penyakit DBD dan hanya diberikan obat Para setamol;

9. Bahwa rujukan ke Psikolog oleh Tergugat II jelas keliru karena terbukti almarhumah tetap menderita panas dan hal tersebut juga menunjukkan kelalaian Tergugat I mengingat Tergugat I ternyata juga tidak melakukan *cross check* (pemeriksaan ulang) untuk memastikan hasil pemeriksaan Tergugat II, padahal Tergugat I merupakan Dokter yang bertanggung jawab penuh terhadap penanganan almarhumah;

Sore harinya badan almarhumah kembali panas dan mengeluh seluruh tubuhnya sakit, bahkan pada malam hari almarhumah mulai mengigau jika sedang tidur, suhu tubuh almarhumah bertambah panas namun tetap tidak dilakukan suatu tindakan khususnya oleh Tergugat I selaku Dokter yang menangani almarhumah kecuali hanya diberikan obat penurun panas;

10. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2011, kondisi almarhumah semakin memburuk dan pada jam 6.00 WIB, suhu tubuh almarhumah diukur menunjukkan suhu 38°C, Dokter jaga ruang rawat inap Anggrek memeriksa kondisi tubuh almarhumah dan meminta Penggugat agar menandatangani surat pindah dari ruang rawat inap, ruang Anggrek ke ruang *Intensive Care Unit* (ICU);

Pada saat itulah saat almarhumah telah masuk ke ruang ICU, Penggugat baru diberitahu oleh dr. Agnes Pratiwi, Sp.A., bahwa almarhumah mengalami DSS (*dengue shock syndrome*) yang diduga kuat dikarenakan menderita Demam Berdarah Dengue (DBD), untuk itu barulah dilakukan pemeriksaan darah trombosit untuk memastikan penetapan bahwa almarhumah memang terkena demam berdarah, suatu hal yang sudah sangat terlambat mengingat tindakan tersebut harusnya dilakukan saat almarhumah dirawat di ruang rawat inap Tergugat III sehingga dapat dilakukan tindakan yang tepat. Dalam hal ini DSS (*dengue shock syndrome*) seharusnya dapat dicegah apabila Tergugat I melakukan pemeriksaan darah sesuai SOP Tergugat III;

11. Bahwa adanya penetapan status penyakit almarhumah terkena penyakit demam berdarah membuktikan kekeluran diagnosa yang dilangsungkan sebelumnya oleh Tergugat II bahwa almarhumah menderita penyakit psikis sehingga harus dirujuk ke Psikiater, tegasnya telah terdapat bukti bahwa

Hal. 4 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pelanggaran SOP dan salah diagnosa oleh 2 orang Dokter spesialis anak di Rumah sakit rujukan tertinggi untuk penyakit anak di Indonesia; Keadaan tersebut sangat memprihatinkan mengingat untuk penanganan terhadap anak yang diduga terkena panas tinggi secara medis pilihannya hanyalah Demam Berdarah ataupun Typhus (yang *notabene* dioagnosa Typhus tidak terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan darah yang hanya dilakukan sekali saja oleh Tergugat pada tanggal 28 Januari 2011, dan tidak dilanjutkan saat itu juga ataupun pada waktu yang sesegera mungkin/signifikan untuk pemeriksaan darah DBD). Urutan kejadian yang tergambar di atas sangat jelas membuktikan bahwa koordinasi antara Para Tergugat untuk membahas kasus almarhumah dan menentukan diagnosa dan pengobatan yang terbaik dan tepat tidak dilakukan, hal ini menggambarkan kelemahan serius dalam system manajemen medis rumah sakit yang tidak profesional, sebagai rumah sakit rujukan tertinggi untuk penyakit anak di Indonesia hal ini sangat memprihatinkan dan melanggar Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, khususnya Pasal 29 ayat (1) huruf b yang menyatakan: "Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban: b. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayan Rumah Sakit";

12. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2011, ayah almarhumah kemudian tiba dari Timika Papua dan mendapati kondisi almarhumah yang memburuk dimana atas keadaan tersebut, pihak keluarga almarhumah diminta oleh Tergugat III untuk menyediakan kurang lebih 17 kantung darah dan terus bertambah hari selanjutnya, bahkan pada diri almarhumah dipasang alat bantu pernapasan (*ventilator*) mengingat kondisi almarhumah yang sedemikian buruknya;
13. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2011, team Dokter ICU Tergugat III memberitahukan kepada keluarga almarhumah termasuk Penggugat bahwa virus sudah sampai batang otak dan terjadi pendarahan yang meluas pada diri almarhumah;
14. Bahwa pada tanggal 5 dan 6 Februari 2011, kondisi buruknya almarhumah bertambah Para h dengan tidak dapatnya mengeluarkan urine serta gagal ginjal, dan pada tanggal 7 Februari 2011, almarhumah tidak tertolong lagi dan meninggal dunia pada jam 06.10 WIB;
15. Bahwa Penggugat selaku ibu yang melahirkan, merawat dan membesarkan almarhumah merasa terpukul dengan kepergian almarhumah mengingat

Hal. 5 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar harapan Penggugat dan tentunya seluruh kerabat almarhumah-kepada Tergugat III selaku rumah sakit rujukan nasional di Indonesia ini dapat melakukan penanganan secara professional dan tepat terhadap Para pasiennya dalam hal ini almarhumah, sehingga kepergian almarhumah yang ternyata tidak ditangani dengan baik membuat Penggugat bertanya tanya apakah memang benar prosedur yang telah dilangsungkan oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Dokter yang bekerja di Tergugat III ? demikian juga pertanyaan Penggugat kepada Tergugat III, apakah telah benar Tergugat III selaku rumah sakit bertaraf nasional telah menjalankan fungsinya dengan baik sesuai Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

Untuk itu Penggugat kemudian berinisiatif untuk melakukan pertemuan dengan pihak Tergugat III khususnya Komite Medik selaku rumah sakit tempat almarhumah dirawat untuk mencari tahu mengenai fakta prosedur penanganan almarhumah khususnya yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Dokter yang menangani almarhumah dan juga Tergugat II selaku Dokter Pengganti sementara yang menyimpulkan almarhumah mengalami sakit psikis bukan fisik sehingga merujuk agar almarhumah dikonsultasikan dan diperiksa kepada psikolog;

16. Bahwa kemudian berlangsung pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat III yaitu:

- a. Pertemuan I pada tanggal 18 Februari 2011, dihadiri oleh orang tua almarhumah yaitu Penggugat dan ayah almarhumah, dan dari pihak Tergugat III yaitu dr. Anna Tjandrani, Sp.A., selaku Kepala Bagian Dokter anak Tergugat III, Tergugat I serta dr. Agnes Pratiwi, Sp.A., saat itu dijanjikan oleh Tergugat I dan dr. Anna Tjandrani, Sp.A., bahwa Penggugat akan diberikan isi rekam medis;
- b. Pertemuan II pada tanggal 24 Februari 2011, dimana pihak Tergugat III yang dihadiri adalah dr. Anna Tjandrani, Sp.A., dr. Alexandra Sachan, Sp.BA., dr. Budi Purnomo, Sp.A., dan ibu Ida selaku perwakilan manajemen Tergugat II, pada pertemuan tersebut secara langsung dan terbuka, dr. Ana selaku Kepala Bagian Dokter Anak Tergugat III telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa prosedur sesuai Standar Operating Prosedur (SOP) yang berlaku di Tergugat III khususnya terkait pemeriksaan darah terhadap pasien dengan dugaan DBD harus dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, untuk menentukan status penyakit yang dialami oleh pasien untuk menjalani Perawatan;

Hal. 6 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOP tersebut jelas tidak dilakukan oleh Tergugat I, dimana pada diri almarhumah hanya sekali dilakukan pemeriksaan darah saat masuk pertama kali di Tergugat III yaitu pada tanggal 28 Februari 2011, dan tidak dilanjutkan sesegera mungkin untuk pemeriksaan darah kedua untuk menetapkan diagnosa penyakit demam berdarah, padahal untuk menetapkan status penyakit dengan dugaan demam berdarah mengingat kondisi panas yang dialami oleh almarhumah hanyalah bisa ditetapkan dengan melakukan pemeriksaan darah secara signifikan dan jika diperlukan sesering mungkin;

Bahwa faktanya memang selama almarhumah dirawat dari tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan sebelum tanggal 2 Februari 2011, terbukti hanya dilakukan satu kali pemeriksaan darah yang berdasarkan rekam medis yang isinya diserahkan Tergugat III kepada Penggugat hasil pemeriksaan adalah *tonsilofaringitis* yaitu radang tenggorokan dan tidak pernah dilakukan tes untuk memeriksa demam berdarah dengan menggunakan alat ukur tensi untuk melihat apakah terdapat pembuluh darah yang pecah atau dalam istilah medis disebut sebagai *tourniquet test* sebagai dasar untuk menentukan diagnosa DBD;

Untuk itu terbukti dengan tidak melakukan sesuai SOP yang berlaku dalam lingkungan Tergugat yaitu dengan tidak melakukan pemeriksaan darah yang dianggap cukup untuk memastikan diagnosa pasien *in casu* almarhumah yaitu setidaknya tidaknya sebanyak 2 (dua) kali secara signifikan dan kekeliruan mendiagnosa penyakit yang diderita oleh almarhumah maka Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar peraturan Pasal 51 huruf a Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran (Undang-Undang Praktik Kedokteran) yang menyatakan: "Dokter atau Dokter gigi dalam melaksanakan praktik Kedokteran mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien";
- c. Pada pertemuan ke III pada tanggal 18 Maret 2011, Penggugat bahkan mendapat informasi langsung berupa pernyataan dari dr. Alexandra Sachlan selaku Ketua Komisi Medik dengan mendasari hasil pemeriksaan Komisi Sub. Disiplin, secara tegas menyatakan bahwa Tergugat I tidak diperbolehkan menangani pasien DBD selama 6 bulan di RSAB HK dan diharuskan menambah pengetahuannya tentang penyakit DBD, fakta tersebut merupakan fakta hukum yang tidak dapat

Hal. 7 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantah kebenaran sebagai sebuah pengakuan Tergugat III adanya kekeliruan penanganan dan ketidakkompetensinya Tergugat I dalam menangani pasien DBD;

Ketidakkompetensi Tergugat I dan rujukan yang keliru dari Tergugat II (yang juga menunjukkan ketidakkompetensinya) jelas merupakan tanggung jawab Tergugat III selaku institusi rumah sakit yang mempunyai ikatan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II karena Para Tergugat tersebut bekerja dan melayani pasien dilingkungan Tergugat III;

Akibat hasil rujukan tersebut dengan dilangsungkannya pemeriksaan psikologi atas anjuran Tergugat II yang ternyata sama sekali tidak terbukti bahwa almarhumah menderita sakit psikiatri terbukti terdapat waktu yang terbuang/tersia-sia yang seharusnya jika tidak salah mendiagnosa maka almarhumah akan tertangani dengan baik dan tepat, dan tentu saja dilakukannya tindakan pemeriksaan darah sesuai SOP yang berlaku di Tergugat III, maka almarhumah akan tertangani secara maksimal dan jiwanya tertolong;

Sebagai seorang Dokter jika memang Tergugat I maupun Tergugat II bukan merupakan Dokter yang ahli dalam bidangnya, maka seharusnya mengikuti ketentuan Pasal 51 huruf b Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menyatakan: "Dokter atau Dokter gigi dalam melaksanakan praktik Kedokteran mempunyai kewajiban:

- a. Merujuk pasien ke Dokter atau Dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan";

Tentunya sebagai rumah sakit rujukan nasional untuk penyakit anak, Tergugat III mempunyai Dokter spesialis anak dengan spesialis Demam Berdarah Dengue (DBD), untuk itu almarhumah seharusnya dapat dikonsultasikan oleh Tergugat I yang pada faktanya hal tersebut sepengetahuan Penggugat tidak pernah dilakukan;

Oleh karena sudah seharusnya Tergugat III mempunyai system pengawasan dan pengkoreksian sesegera mungkin terhadap kekeliruan tindakan ataupun pengabaian SOP dan bahkan ketidakkompetensinya Para Dokter *in casu* Tergugat I dan Tergugat II dibawah naungannya agar tidak merugikan Para pasien yang datang mengharapkan pelayanan yang tepat dan profesional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011, Penggugat ditemui oleh ibu Ida yang dikirim sebagai perwakilan pihak manajemen Tergugat III datang kerumah Penggugat, ibu Ida menyatakan bahwa berkas almarhumah akan dikirim ke Kementerian Kesehatan sebagai laporan dari suatu KLB (Keadaan Luar Biasa) untuk penyakit DBD sehingga penggantian biaya akan dilakukan oleh Departemen Kesehatan;
Pernyataan itu jelas merupakan kebohongan karena antara tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 7 Februari 2011, selama almarhumah dirawat di Tergugat III, DKI Jakarta tidak berada dalam KLB DBD, KLB suatu penyakit di DKI secara hukum harus diumumkan dengan pernyataan resmi oleh Suku Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan hal tersebut pada kenyataan tidak ada;
18. Bahwa selanjutnya mengingat telah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka demi mendapat keadilan dan kepastian hukum, Penggugat mengirim surat tertanggal 19 April 2011, kepada Tergugat III untuk meminta penggantian kerugian yang telah diderita oleh Penggugat;
19. Bahwa setelah itu pihak Tergugat III menanggapi surat Penggugat tertanggal 19 April 2011, perihal permohonan ganti rugi akibat kelalaian yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menyampaikan bahwa tuntutan Penggugat, Tergugat III hanya dapat uang yang disebut oleh Tergugat III sebagai kompensasi uang duka cita sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebuah jumlah yang kiranya menyakitkan hati Penggugat apabila dikaitkan kehilangan almarhumah yang dicintainya dan tentu saja Penggugat secara tegas menolak pemberian kompensasi tersebut;
20. Bahwa mengingat pentingnya rekam medis almarhumah sebagai bukti kelalaian Tergugat I, dan Tergugat II dimana Penggugat hanya mendapatkan isi rekam medis tanpa legalisir yang diberikan oleh Tergugat III, oleh karenanya sesuai sebagai bahan pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim sudah seharusnya dokumen rekam medis yang telah dilegalisir secara lengkap diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
21. Bahwa kelalaian Tergugat I tersebut yang tidak memenuhi SOP (dan tentunya kelalaian Tergugat II yang keliru memberikan diagnosa) yang diberlakukan oleh Tergugat III jelas telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana termuat pada Pasal 13 ayat (3) Undang Undang Nomor 44

Hal. 9 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, tentang Rumah Sakit yang menyatakan: "Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien";

22. Bahwa sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit, maka Tergugat III mempunyai tanggung jawab hukum terhadap Para Dokter yang berada dan bekerja dilingkungan Tergugat III termasuk kepada kemampuan dan kredibilitasnya tidak terkecuali pada diri Tergugat I dan Tergugat II yang kesemuanya bertujuan pada prinsip keselamatan pasien (*patient safety*) sebagaimana yang terjadi telah terabaikan dilingkungan Tergugat III, Tergugat III telah lalai untuk melakukan pengawasan dan upaya koreksi yang cepat dan signifikan terhadap kekeliruan dan pengabaian SOP yang telah berlaku dilingkungan Tergugat III yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
23. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka selayaknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
24. Bahwa karenanya sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;
25. Bahwa adanya kelalaian Tergugat III melakukan pengawasan dan koreksi kesalahan penanganan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang seharusnya dijalankan oleh Tergugat III sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf b yang menyatakan : "setiap rumah sakit mempunyai kewajiban:
 - b. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit";

Adanya pengabaian SOP dalam penanganan almarhumah oleh Tergugat I dan tindakan Tergugat II yang keliru memberikan diagnosa jelas bukan merupakan sebuah bentuk pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan bahkan efisien karena adanya diagnosa yang salah dan tidak dilakukannya pemeriksaan darah secara tepat memberikan resiko kepada pasien *in casu* almarhumah mengingat penyakit DBD harus ditangani secara teliti dan hal

Hal. 10 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014



tersebut bukan saja merupakan tanggung jawab semata Tergugat I dan Tergugat II, tetapi juga Tergugat III selaku rumah sakit yang tidak saja semata mata sebagai lembaga yang memberi pelayanan kesehatan tetapi juga sebagai tempat Tergugat I dan Tergugat II bernaung memberikan jasa profesi Kedokterannya;

Kerugian Yang Timbul Terhadap Penggugat:

26. Bahwa langkah hukum yang ditempuh oleh Penggugat akibat adanya perbuatan melawah hukum oleh Para Tergugat adalah sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan : “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”, dan Pasal 32 huruf q Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan: “Setiap pasien mempunyai hak: “Menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana”;

27. Bahwa akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dimana jiwa almarhumah akan dapat tertolong jika penanganan almarhumah dilakukan sesuai standar profesi yang berlaku oleh Dokter yang mempunyai kemampuan yang profesional dan kredibel serta tidak dilakukan kekeliruan diagnosa, telah menimbulkan kerugian baik *material* maupun *immaterial*, yaitu:

a. Kerugian *material*:

Penggugat jelas mengalami kerugian *material* yaitu berupa biaya biaya terkait secara langsung selama perawatan bahkan yang terdampak setelah almarhumah meninggal dunia yang mempengaruhi kondisi psikologi keluarga khususnya kakak-kakaknya seperti yang dialami salah seorang kakak almarhumah (kakak kedua) yang bersekolah dan mendapat bea siswa di Anglo Chinese School (*Independent*) Singapura harus pulang pergi ke Jakarta dan pada akhirnya mengalami goncangan batin sehingga bea siswa untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dihentikan, demikian juga yang dialami kakak tertua almarhumah yang kuliah di Universitas Indonesia, untuk itu rincian biaya *material* adalah sebagai berikut yaitu:

Tanggal	Uraian	jumlah
28 Januari 2011	uang muka (<i>down payment</i>)	Rp 1.180.000,00

Hal. 11 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perawatan dan UGD.	
2 Januari 2011	Uang muka layanan RS	Rp 6.000.000,00
2 Januari 2011	Obat	Rp 4.485.000,00
3 Februari 2011	Obat	Rp 3.951.000,00
3 Februari 2011	Obat	Rp 1.659.500,00
3 Februari 2011	Obat	Rp 575.000,00
3 Februari 2011	Obat	Rp 45.000,00
3 Februari 2011	Obat	Rp 445.500,00
3 Februari 2011	Obat	Rp 1.705.000,00
3 Februari 2011	Obat	Rp 500.000,00
4 Februari 2011	Obat	Rp 1.000.000,00
4 Februari 2011	Obat	Rp 212.000,00
4 Februari 2011	Uang muka ICU	Rp 10.000.000,00
4 Februari 2011	Obat	Rp 4.415.500,00
4 Februari 2011	Obat	Rp 38.000,00
4 Februari 2011	Obat	Rp 272.500,00
4 Februari 2011	Obat	Rp 1.630.000,00
5 Februari 2011	Obat	Rp 212.000,00
5 Februari 2011	Obat	Rp 550.000,00
6 Februari 2011	Obat	Rp 200.000,00
6 Februari 2011	Obat	Rp 1.415.000,00
6 Februari 2011	Obat	Rp 2.660.000,00
6 Februari 2011	Obat	Rp 266.000,00
2-6 Februari 2011	Biaya ke pengambilan darah darah ke PMI, transportasi dan Konsumsi	Rp 3.800.000,00
3 & 5 Februari 2011	pesawat Timika-Jakarta Pulang pergi Penggugat I (ayah almarhumah)	Rp 6.500.000,00
4, 7 & 9 Februari 2011	pesawat Jakarta-Singapura (3x) kakak almarhumah yang bersekolah di Singapura	Rp 5.700.000,00
7 Februari 2011	biaya pemakaman + ambulance	Rp 20.000.000,00
10 & 14 Februari 2011 dan 18 Maret 2011	biaya selamatan almarhumah (3, 7, 40 hari)	Rp 30.000.000,00
2-7 Februari 2011	biaya selama diruang Perawatan dan ICU (transportasi dan konsumsi keluarga)	Rp 10.000.000,00
9-15 Februari 2011	biaya Perawatan kakak tertua almarhumah yaitu Gema Ilham Pangestu akibat shock karena meninggalnya almarhumah	Rp 15.800.000,00
25-3 Februari 2011	biaya psikolog dan mengurus sekolah kakak kedua almarhumah yaitu Panji di Singapura dan Jakarta	Rp 48.000.000,00
7 Februari 2011	Sisa biaya Perawatan almarhumah di RS AB Harapan Kita	Rp 45.761.688,00

Total kerugian *material* adalah sebesar Rp239.434.488,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

Hal. 12 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014



b. Kerugian *Immaterial*:

Bahwa akibat penanganan yang tidak profesional sehingga terlambatnya diagnosa yang tepat untuk kepastian penyakit yang diderita oleh almarhumah yang pada akhirnya membuat jiwa almarhumah tidak dapat lagi diselamatkan telah menimbulkan kehilangan dan kesedihan yang mendalam bagi Penggugat mengingat almarhumah adalah anak terkecil dan perempuan satu satunya bagi Penggugat, sehingga tidak dapat dinilai besarnya kehilangan almarhumah, namun demikian penggantian kerugian *immaterial* senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) adalah merupakan nilai yang wajar dan sepatutnya yang dituntut kepada Para Tergugat;

28. Bahwa merujuk Pasal 227 HIR dan agar gugatan tidak sia-sia (*illusionir*), maka mohon agar diletakkan sita jaminan atas harta benda Para Tergugat lainnya yang rinciannya akan kami sampaikan kemudian;

29. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka kepada Para Tergugat masing-masing harus dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga terlaksananya eksekusi;

Bahwa mengingat gugatan *a quo* telah terbukti didasarkan kepada bukti-bukti otentik, mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan putusan atas gugatan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat III untuk menyerahkan foto copy rekam medis almarhumah Adinda Amalia Sekarningrum secara lengkap yang telah dilegalisir kepada Penggugat selaku orang tua almarhumah Adinda Amalia Sekarningrum dan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian *materiil* sebesar Rp239.434.488,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian:

Tanggal	Uraian	jumlah
28 Januari 2011	uang muka (down payment) Perawatan dan UGD.	Rp 1.180.000,00
2 Januari 2011	Uang muka layanan RS	Rp 6.000.000,00
2 Januari 2011	Obat	Rp 4.485.000,00
3 Februari 2011	Obat	Rp 3.951.000,00
3 Februari 2011	Obat	Rp 1.659.500,00
3 Februari 2011	Obat	Rp 575.000,00
3 Februari 2011	Obat	Rp 45.000,00
3 Februari 2011	Obat	Rp 445.500,00
3 Februari 2011	Obat	Rp 1.705.000,00
3 Februari 2011	Obat	Rp 500.000,00
4 Februari 2011	Obat	Rp 1.000.000,00
4 Februari 2011	Obat	Rp 212.000,00
4 Februari 2011	Uang muka ICU	Rp 10.000.000,00
4 Februari 2011	Obat	Rp 4.415.500,00
4 Februari 2011	Obat	Rp 38.000,00
4 Februari 2011	Obat	Rp 272.500,00
4 Februari 2011	Obat	Rp 1.630.000,00
5 Februari 2011	Obat	Rp 212.000,00
5 Februari 2011	Obat	Rp 550.000,00
6 Februari 2011	Obat	Rp 200.000,00
6 Februari 2011	Obat	Rp 1.415.000,00
6 Februari 2011	Obat	Rp 2.660.000,00
6 Februari 2011	Obat	Rp 266.000,00
2-6 Februari 2011	Biaya ke pengambilan darah darah ke PMI, transportasi dan Konsumsi	Rp 3.800.000,00
3 & 5 Februari 2011	pesawat Timika-Jakarta Pulang pergi Penggugat I (ayah almarhumah)	Rp 6.500.000,00
4, 7 & 9 Februari 2011	pesawat Jakarta-Singapura (3x) kakak almarhumah yang bersekolah di Singapura	Rp 5.700.000,00
7 Februari 2011	biaya pemakaman + ambulance	Rp 20.000.000,00
10 & 14 Februari 2011 dan 18 Maret 2011	biaya selamatan almarhumah (3, 7, 40 hari)	Rp 30.000.000,00
2-7 Februari 2011	biaya selama diruang Perawatan dan ICU (transportasi dan konsumsi keluarga)	Rp 10.000.000,00
9-15 Februari 2011	biaya Perawatan kakak tertua almarhumah yaitu Gema Ilham Pangestu akibat shock karena meninggalnya almarhumah	Rp 15.800.000,00
25-3 Februari 2011	biaya psikolog dan mengurus sekolah kakak kedua almarhumah yaitu Panji di Singapura dan Jakarta	Rp 48.000.000,00
7 Februari 2011	Sisa biaya Perawatan	Rp 45.761.688,00

Hal. 14 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014



	almarhumah di RS AB Harapan Kita	
	Total	Rp239.434.488,00

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian *Immateriil* sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa setiap harinya masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga terlaksananya eksekusi;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta benda milik Para Tergugat;
 7. Menyatakan putusan atas gugatan *a quo* apat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau: Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Tidak Sah atau Cacat Hukum Dan Batal Demi Hukum:
 - a. Bahwa gugatan dalam perkara ini semula diajukan pada tanggal 4 Agustus 2011, oleh Sri Hayati, S.H., yang bertindak selaku pribadi dan orang tua/ibu dari almarhumah Adinda Amalia Sekarningrum, kemudian dalam perbaikan gugatan Nomor 151/PE&P-BP/IX/2011., tanggal 21 September 2011, gugatan diajukan oleh Sri hayati, S.H., bertindak selaku orang tua/ibu dari almarhumah Adinda Amalia Sekarningrum, sehingga baik gugatan tanggal 4 Agustus 2011, maupun perbaikan gugatan tanggal 21 September 2011, yang menjadi Penggugat hanya Sri Hayati, S.H;
 - b. Bahwa dengan kualifikasi Penggugat Sri Hayati, S.H., yang mengaku bertindak selaku orang tua/ibu dari almarhumah Adinda Amalia Sekarningrum mengajukan gugatan hanya seorang diri tanpa disertai orang tua laki laki/ayah almarhumah, maka gugatan tidak sah/cacat hukum dan batal demi hukum, karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku pengertian orang tua dari seorang anak terdiri dari ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan, sehingga gugatan harus diajukan oleh ayah dan ibu almarhumah secara bersama sama;

Hal. 15 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014



Hal tersebut di atas diperkuat dengan ketentuan Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami isteri, sebagai kepala berwajiblah ia, dengan tak mengurangi beberapa pengecualian teratur dibawah ini, akan memberi bantuan kepada isterinya atau menghadap untuknya dimuka Hakim”;

- c. Bahwa dalam halaman 19 gugatan Nomor 146/PE&BP/VIII2011., tanggal 4 Agustus 2011, mengenai matriks rincian kerugian *materiil* dalam kolom kedua tercantum biaya pesawat Timika - Jakarta pulang pergi Penggugat I (ayah almarhumah), sehingga dengan tercantumnya ayah almarhumah sebagai Penggugat I seharusnya ayah almarhumah turut mengajukan gugatan, tetapi ternyata dalam keseluruhan gugatan, Penggugat I (ayah almarhumah) tidak turut mengajukan gugatan dan dalam perbaikan gugatan Nomor 151/PE&P-BP/IX/2011., tanggal 21 September 2011, hal tersebut juga tidak dilakukan penyesuaian;
- d. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan tidak turut sertanya orang tua laki-laki/ayah dari almarhumah Adinda Amalia Sekarningrum mengajukan gugatan, maka terbukti gugatan Penggugat tidak sah atau cacat hukum dan karenanya batal demi hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara di Pengadilan;

Berhubung terbukti gugatan dalam perkara ini tidak sah atau cacat hukum dan batal demi hukum, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini, untuk menolak melanjutkan pemeriksaan perkara ini, menolak mengadili perkara ini dan menyatakan menolak gugatan Penggugat seruruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Penggugat Tidak Berkompenten Mengajukan Gugatan:

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 di atas, gugatan dalam perkara ini hanya diajukan oleh Penggugat selaku orang tua/ibu dari almarhumah Adinda Amalia Sekarningrum, sedangkan kedua orang tua almarhumah masih hidup dan masih terikat perkawinan;
- b. Bahwa dengan kualifikasi Penggugat Sri Hayati, S.H., yang bertindak selaku orang tua/ibu dari almarhumah Adinda Amalia Sekarningrum, mengajukan gugatan hanya seorang diri tanpa di sertai orang tua/ayah almarhumah, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seorang isteri apabila melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/ijin/kuasa dari suami, bahkan berdasarkan ketentuan Pasal

Hal. 16 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 KUHPerdata diatur bahwa “jika si suami, disebabkan keadaan tak hadir atau karena alasan lain terhalang memberi bantuan kepada isterinya atau terhalang menguasai, atau jika ia mempunyai kepentingan yang bertentangan, maka Pengadilan Negeri tempat tinggal suami isteri boleh mengizinkan kepada isteri itu untuk menghadap dimuka Hakim, mengangkat perjanjian-perjanjian, menyelenggarakan pengurusan dan membuat segala akta lainnya”;

Menurut ketentuan tersebut di atas berhubung Penggugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur, maka Penggugat harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

- c. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti Penggugat tidak berkompenten mengajukan gugatan dan karenanya gugatan Penggugat tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara di Pengadilan;
- d. Berhubung terbukti Penggugat dalam perkara ini tidak berkompenten mengajukan gugatan, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini untuk menolak melanjutkan pemeriksaan perkara ini, menolak mengadili perkara ini dan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Subjek Hukum Yang Digugat Keliru Dan Tidak jelas:

- a. Bahwa gugatan dalam perkara ini ditujukan kepada dr.Fajar Subroto, Sp.A., sebagai Tergugat I dan dr. Hermien W.Moeryono, Sp.A., sebagai Tergugat II yang beralamat di RSAB Harapan Kita Jalan Letnan Jenderal S.Parman Kavling 87, Slipi, Jakarta Barat 11420 Indonesia dan tidak disebutkan status/kualifikasi lainnya, sehingga tidak jelas status/kedudukan Tergugat I dan Tergugat II apakah sebagai pribadi atau sebagai karyawan/pegawai RSAB Harapan Kita;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, ditetapkan bahwa “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit”, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas jika Tergugat I dan Tergugat II digugat sebagai Karyawan/Pegawai Rumah Sakit, maka seharusnya yang digugat dalam perkara ini adalah RSAB

Hal. 17 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Kita, sehingga dalil gugatan pada halaman 12 butir 24 dan halaman 18 butir 4 yang memohon menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi adalah keliru;

- c. Bahwa jika Tergugat I dan Tergugat II digugat selaku pribadi, dalam kenyataannya semua tindakan yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitas sebagai pegawai pada RSAB Harapan Kita;
- d. Dengan tidak jelasnya status/kualifikasi Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini dihubungkan dengan Pasal 46 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka subjek hukum/pihak yang digugat dalam perkara ini adalah keliru dan tidak jelas;

Karena terbukti subjek hukum/pihak yang digugat dalam perkara ini keliru dan tidak jelas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini untuk menolak melanjutkan pemeriksaan perkara ini, menolak mengadili perkara ini dan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berhubung Eksepsi Para Tergugat ini didukung oleh dasar dasar hukum yang kuat, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Eksepsi ini diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 577/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Bar., tanggal 16 Mei 2012, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi *materiel* sebesar Rp98.080.689,00 (sembilan puluh delapan juta delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian *Immateriel* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah dikuatkan

Hal. 18 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 08/PDT/2013/PT.DKI., tanggal 11 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 13 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 577/PDT.G/2011/PN.Jkt.Bar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 6 November 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* melanggar Pasal 178 ayat (2) HIR. *jo.* Pasal 136 HIR:
 - Pasal 178 ayat (2) HIR.: "Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan";
 - Pasal 136 HIR.: "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (eksepsi), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";
 - a. Bahwa dalam Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi Nomor 146/PE&P-BP/VIII/2011., tanggal 4 Agustus 2011, dalam matriks rincian kerugian *materiil* pada halaman 15 kolom kedua baris ke 20 dan halaman 18 kolom kedua baris ke 2 dengan jelas dicantumkan Penggugat I (ayah almarhumah);

Hal. 19 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan butir a, seharusnya ada 2 (dua) Penggugat yaitu Penggugat (Sri Hayati, S.H., ibu almarhumah) dan Penggugat I (ayah almarhumah);
- c. Bahwa didalam Gugatan disebutkan Kuasa Hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kliennya Sri Hayati, S.H., sebagai Penggugat, tidak menyebutkan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat dan Penggugat I (ayah almarhumah) dan dalam perbaikan Gugatan Nomor 151/PE&P-BP/IX/2011., Tanggal 21 September 2011, hal tersebut juga tidak dilakukan perbaikan;
- d. Bahwa hal tersebut sudah dimohonkan dalam Jawaban, oleh Para Tergugat/Para Pembanding sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi;
- e. Bahwa hal tersebut sudah dimohonkan dalam Memori Banding oleh Para Tergugat/Para Pembanding sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi;
- f. Bahwa hal tersebut tidak dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;
- g. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 577/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Bar., tanggal 16 Mei 2012 halaman 62, tidak dicantumkan *dikutm* Putusan Dalam Eksepsi dan tidak memutuskan mengenai kedudukan hukum Penggugat I (ayah almarhumah);

Berhubung terbukti *Judex Facti* telah melanggar Pasal 178 ayat (2) HIR. *jo* Pasal 136 HIR dalam mempertimbangkan Jawaban (Dalam Eksepsi) yaitu tidak mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Penggugat I (ayah almarhumah) sebagai syarat sahnya gugatan Penggugat dan dalam membuat amar putusan yaitu tidak memuat putusan dalam eksepsi dalam amar putusannya, maka cukup beralasan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 577/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Bar., Tanggal 16 Mei 2012, *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 08/PDT/2013/PT.DKI., Tanggal 11 Juni 2013, dibatalkan di Tingkat Kasasi;

Untuk itu Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi mohon Kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. *Judex Facti* Melanggar Permenkes. RI Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010., Tanggal 24 September 2010, tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
 - a. Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, SOP (bukti PT-5) yang dibuat tahun 2008 harus di revisi 2 (dua) tahun sekali sesuai dengan

Hal. 20 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran dan oleh karena itu seharusnya telah mengalami perubahan dua kali dan menjadi SOP baru (dalam Putusan halaman 57);

Berdasarkan Pasal 15 Permenkes RI Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010., ayat (1) : "Standar pelayanan dan SPO yang telah disusun sebelum ditetapkan peraturan ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diperbaharui";

ayat (2): "Organisasi profesi dalam menyusun PNPK, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyusun SPO harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya peraturan ini";

Berdasarkan Pasal 16 Permenkes RI Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010., : "Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan", diundangkan tanggal 24 September 2010;

Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan Permenkes RI Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tersebut, tenggang waktu untuk menyesuaikan SOP adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal 24 September 2010 yaitu sampai dengan tanggal 24 September 2012;

Dengan demikian SOP tersebut sah secara hukum dipergunakan dalam penanganan pasien almarhum Adinda Amalia Sekarningrum;

- b. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mencantumkan adanya pengabaian SOP dalam penanganan pasien almarhum Adinda Amalia Sekarningrum dan menyatakan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Permenkes RI Nomor 1438/ MENKES/ PER/IX/2010: "Dokter dan Dokter Gigi serta tenaga kesehatan lainnya difasilitas pelayanan kesehatan harus mematuhi PNPK dan SPO sesuai dengan keputusan klinis yang diambilnya";

Sehingga yang berhak menentukan SOP yang diterapkan terhadap pasien adalah Dokter yang bertanggung jawab menangani pasien tersebut, sesuai penyakit yang didiagnosisnya dengan menggunakan SOP yang berlaku pada RSAB Harapan Kita (yaitu PT-5) dan pada SOP tersebut tidak ada ketentuan pemeriksaan darah paling tidak 2 (dua) kali; Tindakan medik seperti yang diatur dalam SOP (PT-5), sudah dilakukan terhadap pasien Adinda Amalia Sekarningrum sejak masuk di IGD tanggal 28 Januari 2011, (mohon periksa bukti PT-2 dan bukti PT-6);

Tindakan medik tersebut:

Hal. 21 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Pada saat masuk rawat inap pasien sudah dilakukan pemeriksaan standar untuk mendeteksi Demam Dengue dan Typhoid yaitu dengan pemeriksaan laboratorium darah dengan hasil sebagai berikut:
 - Pasien belum terbukti menderita Demam Tifoid, dibuktikan dengan Serologi Salmonella (-) negatif;
 - Pasien tidak menderita Demam Dengue dan tidak menderita Demam Berdarah Dengue, dibuktikan dengan (Serologi DHF: IgG (-) neg dan IgM (-) neg, Trombosit: 231.000 (normal 150.000-400.000);
 - Tetapi terindikasi adanya infeksi bakteri (Leukosit: 11.700 (normal 4.500-11.000), Darah Tepi: N. Segmen 84% (normal 56%);
 - Sehingga pada saat itu Pasien ditatalaksana sebagai terindikasi adanya infeksi bakteri;
- ii. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut di atas diagnosa yang paling mendekati adalah adanya infeksi bakteri (Leukosit: 11.700 (normal 4.500-11.000), Darah Tepi : N. Segmen 84% (normal 56%) sehingga pemeriksaan lanjutan diarahkan kepada pemeriksaan infeksi bakteri pada Saluran Nafas Atas sesuai keluhan pasien yang mengeluh sakit telinga sudah sejak tiga hari sebelumnya, untuk itu dilakukan konsultasi kepada Dokter spesialis THT. Hasil konsultasi dengan Dokter spesialis THT adalah Pasien menderita Radang Akut Kelenjar Tonsil dan Tenggorokan (*Tonsilofaringitis* Akut Bakterial). Dengan demikian pada saat itu Suspek DBD tidak lagi sebagai diagnosis kerja;
- iii. Hasil observasi suhu badan pasien tidak menunjukkan tipikal Demam Berdarah Dengue (tidak khas menunjukkan kurva seperti Pelana Kuda yang lazim pada kurva panas Demam Berdarah Dengue), maka pasien Adinda Amalia Sekarningrum ditatalaksana sebagai penderita *Tonsilofaringitis*, yang tidak mengharuskan pengulangan pemeriksaan darah;
- iv. Pasien diberi antibiotik/anti bakteri, ternyata panas/demam turun, hal ini mendukung adanya infeksi bakteri;
- v. Pada hari keempat Perawatan (hari ke tujuh panas) suhu tubuh pasien naik kembali mencapai 39°C maka dilakukan pemeriksaan darah ulang untuk evaluasi dan menentukan tatalaksana selanjutnya;

Hal. 22 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan telah dilaksanakannya tindakan medik seperti diuraikan di atas dalam penanganan pasien almarhum Adinda Amalia Sekarningrum dari tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2011, sudah sesuai keputusan klinis dan SOP yang berlaku pada RSAB Harapan Kita yaitu SOP Demam dan Penatalaksanaan, sehingga tidak ada pengabaian SOP dalam penanganan pasien dan tidak benar Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum;

Karena terbukti Majelis Hakim Tingkat pertama telah Melanggar Permenkes RI Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010., Tanggal 24 September 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran, maka cukup beralasan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 577/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Bar., Tanggal 16 Mei 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 08/PDT/2013/PT.DKI., Tanggal 11 Juni 2013, dibatalkan di Tingkat Kasasi dan dengan mengadili sendiri perkara ini di Tingkat Kasasi, Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini ditingkat Kasasi untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa menurut keterangan saksi ahli DR. Alex Papilaya, DT.HP., pada setiap rumah sakit mempunyai *Standard Operation Prosedure* (SOP) yang harus mengacu kepada *Standard International* khususnya terhadap pasien DBD.

Bahwa menurut saksi ahli penyakit DBD merupakan penyakit *endemi* (terus menerus ada) tidak pernah hilang, sehingga bila pasien panas 3 (tiga) hari dilakukan pemeriksaan darah, sesuai SOP paling tidak 2 (dua) kali diperiksa darah pasien.

Bahwa saksi ahli Prof. DR. H.H. Nelwan, pada pokoknya menerangkan, gejala pasien DBD dan penanggulangannya, pada umumnya demam tiba-tiba baik saat di tempat bekerja maupun saat di sekolah dan harus diwaspadai apakah demam berdarah atau tidak. Bila ada perangkat canggih NS-1 sangat

Hal. 23 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Diagnosa demam berdarah secara dini dan bila tidak tersedia, maka bisa diperiksa secara sederhana darahnya di laboratorium untuk mengetahui HB *Trombosit* dan *Lekosit* dengan segera dengan mengulang untuk kedua kali.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, walaupun Penggugat telah berkali-kali agar memeriksa ulang darah pasien di laboratorium akan tetapi tidak dilakukan, dengan demikian membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian Tergugat dalam menangani pengobatan anak Penggugat sehingga mengakibatkan meninggal dunia.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan kasasi.

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung, *jo.* Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, *jo.* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai susunan amar putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tentang eksepsi telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* akan tetapi dalam amar putusan tidak dicantumkan, maka perlu diperbaiki susunan amar putusan dengan mencantumkan eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: dr. Fajar Subroto, Sp.A., dan Kawan-Kawan tersebut, harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 08/PDT/2013/PT.DKI., tanggal 11 Juni 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 577/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Bar., tanggal 16 Mei 2012, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 24 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. dr. FAJAR SUBROTO, Sp.A., 2. dr. HERMIN W. MOERYONO, Sp.A., 3. RUMAH SAKIT ANAK BUNDA (RSAB HARAPAN KITA)** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 08/PDT/2013/PT.DKI, tanggal 11 Juni 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 577/PDT.G/2011/PN.Jkt.Bar., tanggal 16 Mei 2012, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi *materiel* sebesar Rp98.080.689,00 (sembilan puluh delapan juta delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian *Immateriel* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.H., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan

Hal. 25 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dadi Rachmadi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,
ttd/ H. Hamdi, S.H.,M.Hum.,
ttd/ Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.,

Ketua,
ttd/ H. Suwardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/ Dadi Rachmadi, S.H.,M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00;+</u>
Jumlah	Rp500.000,00;

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.
NIP : 196103131988031003

Hal. 26 dari 26 Hal. Put. No. 779 K/Pdt/2014